



---

## **KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI PONDOK PESANTREN MANARUL HUDA KOTA BANDUNG**

**Ulfah Karimah Yamani<sup>1</sup>, Wahyu Gunawan<sup>2</sup>, Muhammad Fedryansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Padjadjaran, Indonesia

---

### **History Article**

---

#### **Article history:**

Received July 7, 2023

Approved August 20, 2023

---

#### **Keywords:**

*Children, sexual violence, Sexual harassment Islamic Boarding School*

#### **ABSTRACT**

*Children are people who are very vulnerable to sexual violence. Sexual harassment can occur anywhere, including in institutions with strong religious foundations that uphold high moral standards. This study intends to examine how sexual violence against children is socially constructed at the Manarul Huda Islamic Boarding School, Bandung. To understand the social construction of sexual violence against minors in Islamic boarding schools, this study uses a qualitative methodology and case study techniques. The analytical tool used is Peter L. Berger's theory of Social Construction. As a result of research, this can be explained through 3 (three) stages, namely externalization where in this stage the child victim's understanding is limited to the basic concept of sexual violence, secondly the objectification of the meaning of the concept of sexual violence which is then understood by the child to feel confused and afraid of the perpetrator's actions accept. Third, internalization of what actions need to be taken when sexual violence occurs, during the 2016-2021 period sexual violence took place, from family abuse and child confessions, family victims who reported it to the police.*

#### **ABSTRAK**

Anak-anak adalah orang-orang yang sangat rentan terhadap tahap kekerasan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di institusi dengan landasan agama yang kuat yang menjunjung tinggi standar moral. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana kekerasan seksual terhadap anak dikonstruksikan secara sosial di Pondok Pesantren Manarul Huda Bandung. Untuk memahami konstruksi sosial kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di pesantren, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan teknik studi kasus. Alat analisis yang digunakan adalah teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. sebagai akibat penelitian ini ialah dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) tahap, yakni


Ekternalisasi dimana dalam tahap ini pemahaman anak korban terbatas dalam memahami konsep dasar kekerasan seksual, kedua Objektifikasi pemaknaan dari konsep kekerasan seksual yang kemudian dipahami anak merasa bingung dan takut atas perbuatan pelaku yang ia terima. Ketiga yakni Internalisasi bagaimana tindakan yang perlu dilakukan ketika kekerasan seksual tersebut terjadi, selama rentang waktu 2016-2021 kekerasan seksual berlangsung, dari kecurigaan keluarga dan pengakuan anak, keluarga korban melaporkan ke pihak kepolisian.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

\*Corresponding author email: [Ulfah21004@mail.unpad.ac.id](mailto:Ulfah21004@mail.unpad.ac.id)

## PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang merugikan seseorang atau kelompok dan bisa berdampak buruk dalam jangka waktu yang lama. John Dirk Pasalbesy dalam jurnalnya (2010) mendefinisikan Kekerasan adalah ungkapan yang kaya akan konsep "penderitaan", sebagaimana telah ditunjukkan oleh studi psikologi dan hukum, dan mengacu pada aktivitas manusia (oleh individu atau kelompok) yang dapat mengakibatkan penderitaan orang lain (secara individu atau kolektif). ) ). Pusat data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Simfoni PPA, membagi semua bentuk kekerasan menjadi tujuh kategori: fisik, psikologis, seksual, eksploitasi, perdagangan, penelantaran, dan lain-lain. Dari ketujuh jenis kekerasan tersebut, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang banyak dialami oleh korban.



Sumber: Simfoni PPA

Suyanto (2010) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perilaku yang melibatkan pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, penyiksaan atau tindakan sadis lainnya, atau meninggalkan seseorang setelah melakukan aktivitas seksual, termasuk anak-anak. Karena status minoritas mereka, anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan seksual (Pasalbesy, 2010). Pemahaman anak tentang seksualitas, pengetahuan tubuh, dan perilaku yang cocok atau salah masih sangat terbatas. Anak-anak juga sering dipandang lemah karena semangat juang mereka. Ketika seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual apa pun

sebelum mencapai batasan usia legal yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan, orang dewasa atau anak lain yang lebih tua atau yang dianggap lebih mengancam daripada anak tersebut terlibat. adalah setiap perilaku yang melibatkan pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, penyiksaan atau tindakan sadis lainnya, atau meninggalkan seseorang setelah melakukan aktivitas seksual, termasuk anak-anak. Karena status minoritas mereka, anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan seksual (Pasalbesy, 2010). Pemahaman anak tentang seksualitas, pengetahuan tubuh, dan perilaku yang cocok atau salah masih sangat terbatas. Anak-anak juga sering dipandang lemah karena semangat juang mereka. Ketika seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual apa pun sebelum mencapai batasan usia legal yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan, orang dewasa atau anak lain yang lebih tua atau yang dianggap lebih mengancam daripada anak tersebut terlibat. Pada tahun 2021, terdapat 2.982 pengaduan masyarakat atas kejadian yang memerlukan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur, 859 diantaranya melibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Berbagai variabel seperti kemudahan akses perlindungan, tumbuhnya kesadaran masyarakat akan risiko kekerasan seksual, dan kepastian perlindungan hukum menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Menurut data tambahan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di pesantren meningkat (katadata). Antara tahun 2017 dan 2021, sebagian besar kasus ini—35 kasus—terjadi di perguruan tinggi, diikuti oleh pesantren teladan (16 kasus) dan sekolah menengah atas (SMA) (15 kasus). kasus. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara aktif mensosialisasikan berbagai inisiatif untuk menghentikan, menangani, dan membantu pemulihan anak dari pelecehan seksual. Selain itu, sejumlah pendekatan mulai dari pencegahan hingga penanganan hingga pengembangan kelembagaan digunakan untuk mengatasi situasi kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, dapat terjadi di rumah, kekerasan dalam rumah tangga mencakup Anggota keluarga atau pasangan intim yang menggunakan kekerasan fisik, seksual, atau mental. Pasangan, orang tua-anak, saudara kandung, atau anggota keluarga lainnya mungkin terlibat dalam hal ini. adalah segala sesuatu yang terjadi dalam konteks sosial individu di lokasi publik seperti jalan, taman, atau hub global. Ini mencakup pelecehan yang dilakukan secara verbal, fisik, atau keduanya orang asing atau bahkan kenalan. Terjadi di tempat kerja dapat mencakup pelecehan seksual, intimidasi, atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh rekan kerja, atasan, atau pihak ketiga yang terkait dengan lingkungan kerja. Kekerasan dapat terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, termasuk intimidasi, pelecehan seksual, atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh siswa atau staf pendidikan. Dan saat ini, kekerasan seksual di lembaga pendidikan seperti sekolah sedang disorot, karena sebagian pelaku yang melakukan kekerasannya merupakan seorang guru yang punya relasi kuasa yang lebih kuat dibanding murid/peserta didiknya.

Permasalahan penelitian ini mengambil salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung. Insiden tersebut terjadi antara tahun 2016 dan 2021, ketika terungkap, mengejutkan publik dengan berita yang mengejutkan tersebut. korban anak dengan jumlah yang sangat banyak. Anak yang menjadi korban berjumlah 13 orang dan bayi yang lahir berjumlah 9. Kasus kekerasan tersebut merupakan kasus kekerasan terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dimana untuk pertama kalinya pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman mati.

Menariknya dari kasus kekerasan seksual ini yakni tempat kejadian berada di Bandung, ibu kota provinsi, sedangkan mayoritas korban tewas adalah orang asing yang hadir di tempat kejadian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konstruksi sosial pelecehan seksual anak di Pesantren Manarul Huda Bandung.

Hubungan Kekuasaan Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren merupakan studi lain tentang Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama oleh Pebriaisyah, Wilodati, dan Komariah. Area penelitiannya sama, namun penelitian ini menggunakan teori relasi kekuasaan, dan temuan menunjukkan bahwa ada dua strategi umum yang digunakan oleh ulama untuk melakukan kekerasan seksual di pesantren. Pertama, budaya patriarki yang ada di lingkungan pesantren tetap bertahan dan melembaga. Kyai dan santri memiliki hubungan kekuasaan yang timpang, yang merupakan faktor kedua. Distres fisik, emosional, psikologis, dan sosiologis merupakan dampak yang dirasakan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah kekerasan, seperti implementasi undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), KUHP, Hukum Pidana (KUHP), dan yang terbaru adalah Hukum Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, undang-undang KB berupaya melindungi masyarakat dari kekerasan, mendukung sistem hukum, dan meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya mencegah dan memerangi kekerasan. Tapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. yang harus dilakukan untuk mengurangi kekerasan dan menciptakan masyarakat yang aman dan damai.

## **METODE**


Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang informasi yang diperoleh dari korban kekerasan seksual dan keluarganya di Kabupaten Garut yang terjadi di Pesantren Manarul Huda Kota Bandung. Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pihak yang paling mengetahui kasus tersebut, seperti korban, keluarga korban di Kabupaten Garut, dan Dinas/Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung merupakan salah satu pesantren yang terletak di Kecamatan Antapani Kota Bandung. Pondok pesantren ini mulai beroperasi sejak tahun 2016 dan dipimpin oleh seorang berinisial HW, seorang laki-laki asal Kabupaten Garut. Sebagai sebuah ibukota, Kota Bandung jauh dari salah satu rujukan untuk menimba pendidikan keagamaan. Tercatat di Open Data Jabar yang merupakan pusat data Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa 3 Kabupaten dengan jumlah Pondok Pesantren terbanyak di Jawa Barat yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut.

### **Grafik 4.**

#### **Data Jumlah pondok pesantren berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**



Sumber: Open Data Jabar

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di lingkungan pendidikan pesantren dalam rentan waktu 5 tahun dari tahun 2016-2021 cukup menggegerkan masyarakat lokal dan nasional. Korban dalam kasus ini berjumlah 13 anak dan dari kejadian ini ada sebanyak 9 bayi yang lahir. Sebagian besar korban adalah warga Kabupaten Garut adalah salah satunya, bersama dengan Jawa Barat. Mahkamah Agung saat ini telah memutuskan bahwa pelakunya akan menghadapi hukuman mati, menjadikan kasus ini kasus kekerasan seksual pertama di Indonesia yang menerima hukuman mati.

Pembahasan tentang konstruksi sosial realitas di atas sering didefinisikan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai suatu proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu secara terus menerus menciptakan suatu realitas yang secara subyektif dimiliki dan dialami oleh semua partisipan. (NN, 2018).

## PEMBAHASAN

### A. Eksternalisasi – Pemahaman Konsep Dasar Anak dan Kekerasan Seksual

Eksternalisasi adalah istilah komersial untuk proses di mana orang menyampaikan pikiran dan tubuh terdalam mereka ke dunia luar. Dia akan selalu mengabdikan dirinya di mana dia berada karena begitulah manusia. (Santoso, 2016). Dalam konteks anak dan kekerasan seksual, eksternalisasi dapat terjadi ketika seorang anak mengungkapkan atau menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual. Pemahaman konsep dasar anak penting dalam mengenali eksternalisasi terkait kekerasan seksual. Anak-anak mungkin belum memiliki pemahaman penuh tentang seksualitas dan kekerasan, jadi penting bagi orang dewasa untuk memahami cara-cara di mana anak-anak bisa mengekspresikan pengalaman traumatis mereka. Orangtua mengetahui bagaimana mengenalkan kekerasan seksual sebagai sebuah konsep sekaligus bekal pendidikan dasar bagi anak, sehingga jika orangtua mengetahui apa konsep kekerasan seksual dan bagaimana menanggulangnya

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia yakni kepada orangtuanya untuk diasuh, dididik dan dibimbing sepanjang ia sudah mampu berdiri sendiri. Orangtua harus memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi sehingga hal tersebut akan berdampak baik pada tumbuh kembang anak. Proses memberikan perawatan, bimbingan,

dan pendidikan kepada anak untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara fisik, emosional, sosial, dan intelektual ialah pengasuhan. Pengasuhan anak di sebagian masyarakat cenderung seperti perintah atasan ke bawahan, membentuk karakter anak yang tidak biasa menyampaikan sesuatu hal apapun baik itu hal kecil ataupun besar, mereka cenderung akan menunggu dipaksa atau ketahuan dibandingkan berterus terang di awal.

Kedekatan anak dengan orangtua dalam proses pengasuhan menjadi suatu keharusan, sehingga jika ada masalah dengan diri anak atau anak kesulitan dalam mengidentifikasi pengalamannya, anak tidak canggung kepada orangtuanya. Salah satu kejadian yang dialami anak adalah kekerasan seksual, sebagian anak bercerita kepada orangtuanya sebagian lagi bercerita kepada orang lain, padahal orangtua mempunyai tugas memastikan anak merasa aman dan nyaman di lingkungan anak berada. Pada saat kejadian kekerasan seksual terjadi, saat itu Anak akan mengalami kesepian dan rendah diri. Untuk mendapatkan kembali semangat hidup yang hilang, seseorang membutuhkan bantuan orang tua dan kerabat. Keraguan diri anak-anak harus dipulihkan dengan komunikasi yang jujur dengan orang tua mereka. Karena korban masih merupakan orang yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pemulihan mental dan psikologis, memperkuat hubungan dengan orang tua dan mendapatkan kembali kepercayaan diri anak sangat penting untuk mencegah masa depan dan harapan putus (Ayu, 2015).

Usia mempengaruhi seberapa baik anak-anak memahami kekerasan seksual, membuktikan bahwa pengetahuan anak-anak tentang pengalaman dan sebagai seorang anak berkembang, begitu pula pemahaman mereka tentang lingkungan sosial. Menurut (Ayu, 2015), pengenalan gagasan pendidikan seks diperlukan untuk mendorong rasa aman dan pengakuan terhadap organ pribadi anak selama proses pertumbuhan. Anak harus memahami berbagai tahapan pendidikan seks, seperti pengenalan anatomi tubuh pada usia 1-4 tahun, pengenalan dan pembedaan jenis kelamin antara usia 5-7 tahun, perubahan fisik dan psikologis yang berhubungan dengan pubertas antara usia 6 dan 11 tahun, dan penemuan identitas diri serta perubahan pada anak-anak antara usia 12 dan 16 tahun.

Di masyarakat kita pemahaman tentang seks masih dikatakan tabu/pantangan atau pelarangan sosial, sehingga jika diacuhkan akan berakibat fatal. Kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai masalah yang memalukan dan seringkali menghasilkan stigma bagi korban. Masyarakat cenderung tidak mau untuk membicarakan masalah ini karena adanya kekhawatiran akan sanksi sosial, penghakiman dan diskriminasi terhadap korban, serta penyalahgunaan informasi korban dan keluarga yang akan memperluas dan merugikan keluarga korban. Masyarakat masih merasa tidak nyaman untuk membahas isu kekerasan seksual, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kekerasan seksual ini. Ketidaktahuan dapat menyebabkan orang menghindari pembicaraan tentang kekerasan seksual atau merasa tidak tahu cara berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan. Selain itu, ada kecenderungan untuk memandang kekerasan seksual sebagai masalah pribadi dan bukan sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian kolektif dan masyarakat terkadang khawatir tentang konsekuensi hukum atau implikasi negatif yang mungkin timbul jika mereka melaporkan atau membahas kekerasan seksual. Hal ini dapat membuat mereka tidak mau untuk terlibat dalam pembicaraan atau mencari bantuan.

Lingkungan Pesantren yang merupakan tempat belajar agama harus aman dan nyaman bagi santri. Namun, dalam praktiknya, tidak semua lingkungan sekolah mematuhi persyaratan ini. Siswa mungkin mengalami ketidakamanan dan ketidaknyamanan jika mereka melihat tindakan agresi, intimidasi atau pelecehan di dalam kelas. Selain menumbuhkan budaya sekolah yang tidak menerima perilaku berbahaya, penting bagi

sekolah untuk menetapkan aturan dan prosedur yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Namun bagaimana jika pemilik pesantren atau pesantren tempat anak-anaknya berada di sana 24 jam sehari justru melakukan tindakan pelecehan seksual? Walaupun orang tua memiliki tanggung jawab sebagai pendidik karena seorang anak belajar dari mereka, banyak orang tua hanya menyerahkan pendidikan kepada sekolah, terutama ayah dan ibunya. Akibatnya, baik lingkungan tempat anak berkembang maupun sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Keluarga kita sendiri adalah lingkungan pertama yang memberikan dampak signifikan (Herjanti, 2015).

Untuk menjaga anak-anak tetap aman dan meningkatkan perkembangan sehat mereka, kewaspadaan orang tua sangat penting. Mengenali dan memahami lingkungan sekitar anak, termasuk di rumah dan di sekolah, atau tempat umum lainnya. Kenali orang-orang yang berinteraksi dengan anak secara rutin, seperti guru, pengasuh, atau teman sebaya mereka. Ajak mereka berbicara tentang pengalaman sehari-hari, teman-teman, dan segala sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dorong mereka untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka dengan bebas. Ajarkan anak tentang pentingnya keselamatan dan memberikan mereka pemahaman tentang situasi dan perilaku yang aman. Berbicara dengan mereka tentang bagaimana menghindari bahaya, apa yang harus dilakukan jika mereka merasa tidak aman, dan bagaimana mengenali orang yang dapat dipercaya. Jadilah contoh yang baik bagi anak dalam hal keselamatan dan kewaspadaan. Perhatikan sikap yang hati-hati, bertanggung jawab, dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Edukasi diri tentang tanda-tanda pelecehan atau kekerasan anak. Ketahui perubahan perilaku atau emosional yang tidak biasa pada anak dan ambil langkah-langkah untuk menghadapinya jika diperlukan. Bekerja sama dengan orang tua, guru, dan pengasuh lainnya untuk saling berbagi informasi dan mengawasi anak secara bersama-sama. Ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap anak dan memberikan lingkungan yang lebih aman. Berbicaralah kepada anak tentang pentingnya menjaga privasi tubuh mereka sendiri dan bahwa tidak ada orang yang boleh menyentuh mereka secara tidak pantas. Berikan pemahaman tentang batasan-batasan yang harus dijaga dalam interaksi fisik bersama dengan orang lain. Jadilah pendengar yang baik dan fokus pada kebutuhan anak. Dorong anak-anak untuk mendiskusikan apa pun yang mengganggu atau membuat mereka takut. Alih-alih mengkritik atau menyalahkan mereka, bantu mereka menemukan jawaban dan, jika perlu, tawarkan perlindungan yang memadai.

Keluarga, komunitas, dan pemerintah semuanya memiliki peran penting dalam menghentikan dan menangani kejadian kekerasan seksual. Lingkungan pertama dan terdekat anak adalah keluarganya. Keluarga sangat penting dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak, dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan terbuka. Keluarga harus memberikan pendidikan tentang keamanan dan privasi kepada anak-anak, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, serta memberikan dukungan emosional yang kuat. Keluarga juga harus mendorong komunikasi terbuka sehingga anak merasa nyaman untuk berbagi pengalaman atau masalah yang mereka hadapi. Masyarakat juga berperan penting dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Masyarakat harus terlibat dalam mengedukasi diri sendiri tentang tanda-tanda kekerasan seksual, serta cara melaporkannya dan mendukung korban. Masyarakat juga perlu mempromosikan budaya yang tidak mentolerir kekerasan seksual dan mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi dan lembaga setempat. Penting bagi masyarakat untuk menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi korban kekerasan seksual dan mendukung upaya rehabilitasi dan pemulihan mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam

melindungi warga negara, termasuk anak-anak, dari kekerasan seksual. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan undang-undang yang efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Ini meliputi pendirian pusat layanan krisis, konseling, dan perlindungan bagi korban, serta perluasan akses ke sistem peradilan yang adil dan efektif. Pemerintah juga harus mendukung program pendidikan yang menyeluruh tentang kekerasan seksual di sekolah-sekolah dan masyarakat secara umum.

Dalam hal ini eksternalisasi kekerasan seksual pada anak merujuk pada cara masyarakat memandang dan merespons kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak. Pemahaman masyarakat terkait kasus kekerasan seksual pada anak berkaitan dengan pola pengasuhan orangtua kepada anak. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, tumbuh kembang anak dan kelekatan anak dengan orangtua. Selain itu pendidikan seks sejak dini perlu mulai diajarkan kepada anak sesuai dengan usia perkembangan anak. Pemahaman ini kemudian akan menjadi nilai, norma dan keyakinan anak sekaligus sebagai bekal di lingkungan sosialnya. Setiap anak harus terjamin keamanan dan kenyamanannya dalam ruang manapun, dalam hal ini keluarga, masyarakat dan negara memegang peran penting tersebut. Pemahaman dasar tentang bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kekerasan seksual perlu adanya dorongan secara kolektif, mengedukasi masyarakat tentang fakta kebenaran tentang kekerasan seksual sehingga terbangun sistem pendukung yang dapat mengentikan kekerasan seksual ini.

## **B. Objektifikasi – Pemaknaan Konsep Dasar Anak dan Kekerasan Seksual**

Objektivasi, atau hasil yang dihasilkan oleh tindakan eksternalisasi manusia ini dalam hal perkembangan mental dan fisik. Manusia mengembangkan instrumen untuk kenyamanannya atau budaya non-materi dalam bentuk bahasa sebagai hasil dari eksternalisasi budaya, misalnya. (Santoso, 2016). Dalam konteks anak dan kekerasan seksual, objektifikasi terjadi ketika anak dianggap sebagai objek seksual dan digunakan untuk memenuhi nafsu seksual orang dewasa. Pemahaman konsep dasar anak dan kekerasan seksual dalam konteks objektifikasi sangat penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda dan efek yang mungkin dialami oleh anak korban. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang pemaknaan konsep dasar anak dan kekerasan seksual dalam konteks objektifikasi

Awal permulaan kekerasan seksual pada anak di Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung ini muncul ke publik berawal dari kepulangan seorang anak di Bulan Ramadhan tahun 2021. Kepulangan tersebut memunculkan kecurigaan orangtua dengan kondisi badan anak yang membesar tidak terlihat seperti biasanya. Kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung ini dilaporkan ke Unit PPA Polda Jabar sekitar bulan Mei 2021. Salah satu keluarga korban yang menjadi pelapor adalah orangtua dengan anaknya sedang mengandung. Kecurigaan keluarga pada bentuk korban yang berubah, mendapatkan pengakuan dari korban setelah beberapahari, korban dalam kesulitan melakukan pengakuan karena ketakutan. Setelah korban mengaku telah menerima kekerasan seksual dari pemilik pondok, keluarga kaget dan meminta bantuan kepada Desa, bersama dengan Desa korban dan keluarga korban menuju Kantor Kepolisian Jawa Barat yang berada di Bandung. Pelaku berhasil diamankan dan beberapa anak yang masih berada di Yayasan. Kasus ini mengakibatkan 13 anak menjadi korban 8 diantaranya melahirkan bayi. Pada saat kejadian tersebut bayi-bayi yang sudah lahir dianggap sebagai anak yatim. Selain pondok pesantren, Manarul Huda Kota Bandung juga Yayasan yatim dan



dhuafa, sehingga hal tersebut tidak memunculkan kecurigaan masyarakat tempat pondok pesantren tersebut berdiri.

Anak korban yang menerima kekerasan seksual oleh pelaku ini pada mulanya kebingungan dengan apa yang terjadi pada mereka. Sebelum kejadian kekerasan ini terungkap, selama kurang lebih 5 tahun lamanya sejak awal pondok pesantren ini berdiri, korban memendam sendiri atas apa yang menimpanya. Setelah ada anak korban lain yang mendapat perlakuan yang sama, kemudian mereka saling bercerita dan saling memaknai kebingungan tersebut. Ada juga anak korban yang mengetahui bahwa hal tersebut merupakan kejahatan yang jahat dan perilaku yang dilarang oleh agama. Sampai pada akhirnya kejadian ini terungkap, korban masih mengalami kebingungan. Sikap pelaku yang selama ini anak korban hormati dan kagumi sebagai guru dan sebagai bapak asuh selama di pondok, tidak disangka perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan jahat sehingga orang diluar korban seperti keluarga dan masyarakat sampai membenci dan mengutuk.

Salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak adalah faktor internal, faktor internal relasi yang dekat antara korban dan pelaku menjadi salah satu alasan korban bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual (Saitya,2015). Menurut korban, pelaku selama ini sangat baik dan tidak pernah melakukan kekerasan, kekerasan dalam hal ini yang dimaknai oleh anak korban adalah hal yang bersifat kasar, memukul atau membentak. Mereka belum memahami bahwa bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan adalah kekerasan psikis yang berujung kekerasan seksual. Selama kurang lebih 5 tahun lamanya peristiwa tersebut berjalan tanpa diketahui oleh orang terdekat pelaku yakni istrinya.

Bangunan pondok pesantren yang tidak sesuai dengan biasanya dimana ada 5 pilar yang setidaknya dimiliki oleh sebuah pesantren, yakni Kyai, Santri, Mesjid, Pondok dan Kitab (Arifin, 2012), hal tersebut tidak dipenuhi oleh Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung ini. Tempatnya di dalam perumahan yang bersatu dengan rumah warga lain, hanya 1 bangunan yang digunakan dalam melakukan semua aktivitas seperti sekolah, ngaji, makan dan tidur ditempat yang sama membuat pondok pesantren ini jauh dari standarisasi pada umumnya. Selain itu dalam proses pembelajaran pendidikan, waktu mengaji dan waktu sekolah tidak jelas. Di pondok pesantren lain, waktu sekolah, mengaji dan istirahat di tempat yang berbeda sehingga, aktivitas mereka diatur sedemikian rupa. Untuk sekolah di bangunan sekolah, untuk mengaji biasanya di masjid dan untuk istirahat di asrama. Rumah ustad/pengurus pondok seharusnya terpisah dari asrama santri. Hal tersebut jauh dari kata aman dan nyaman jika melihat Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung ini.

Menawarkan pendidikan formal dan keagamaan yang gratis dan tidak dibebankan biaya sepeserpun menjadi suatu keuntungan bagi keluarga karna dapat memenuhi hak pendidikan anak. Lokasi yang bertempat di Kota Bandung yang dianggap mewah dan enak sudah dibayangkan mereka yang ditawarkan hal tersebut datang diluar Kota Bandung, para anak korban menyetujui dan untuk mau masuk pesantren. Sebagian besar keluarga tidak mengetahui dengan jelas bagaimana pendidikan di pesantren dan aktivitas di dalamnya, melihat anak senang dapat sekolah di Kota Bandung dengan tanpa dibebankan biaya, sebagai keluarga cukup terbantu.

Dari kejadian kekerasan seksual yang menimpa anak, keluarga hanya dapat berharap pelaku di hukum seadil-adilnya karena telah mengecewakan korban dan keluarga. Keluarga berharap anaknya dapat melanjutkan sekolah walaupun dengan apa yang sudah mereka alami. Dalam lingkungan masyarakat terdekat yang masih minim kesadaran dalam perlindungan anak, anak yang menjadi korban masih ada yang dihakimi. Dianggap sebagai

perebut suami orang (karena pelaku mempunyai istri), mereka tidak melihat bahwa usia anak dibawah 18 tahun masih banyak keterbatasan dalam menghadapi peristiwa semacam kekerasan seksual ini.

Di Indonesia menjadi seorang anak belum cukup aman apalagi jika ia menjadi korban kekerasan seksual. Seringkali anak korban kekerasan seksual terlalu di ekspos terlalu dalam oleh media, ditulis nama jelas dicari latar belakang keluarga sampai menuju hal-hal yang bersifat privasi. ada kekhawatiran bahwa media terkadang terlalu mengeksploitasi atau mengekspos korban kekerasan seksual. Pemberitaan yang berlebihan atau tidak sensitif dapat berdampak negatif pada korban dan mengabaikan privasi serta pemulihan mereka. Anak belum cukup aman khususnya pada ruang-ruang public, pemberitaan yang terlalu rinci atau mempublikasikan identitas korban kekerasan seksual dapat melanggar privasi mereka, dan hal ini bisa membahayakan keselamatan korban dan memperpanjang trauma/ketakutan yang mereka alami. Media yang tidak tepat dalam meliput kekerasan seksual dapat memperkuat stigmatisasi dan penghakiman terhadap korban. Masyarakat dapat membentuk opini yang salah atau menyalahkan korban, sehingga memperburuk dampak negatif yang telah mereka alami. Penting juga bagi masyarakat dalam memantau media dalam kasus kekerasan seksual pada anak, media harus mempertimbangkan etika jurnalistik dan menjaga kepentingan dan integritas korban kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat dituntut untuk mengonsumsi berita secara kritis dan sadar akan dampak yang mungkin timbul dari eksposur media yang berlebihan terhadap korban kekerasan seksual.

Pengertian kekerasan seksual dalam hal ini adalah ketika korban dan keluarga korban mengobjektifkan korban. yang dialaminya, sehingga melahirkan kewaspadaan kedepan demi keselamatan dan keamanan anak. Masyarakat harus dituntun dalam membangun kesadaran mereka tentang hak-hak dan martabat korban kekerasan seksual. Kemudian perlunya membangun empati dan pemahaman terhadap pengalaman korban, serta menghindari menilai atau menghakimi mereka berdasarkan penampilan atau perilaku mereka. Selain itu, melibatkan korban kekerasan seksual dalam proses keadilan dan memberikan mereka ruang untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka dan melibatkan masyarakat dan media dalam mengedukasi tentang dampak kekerasan seksual dan pentingnya mengubah perspektif yang objektifikasi.

### **C. Internalisasi – Tindakan atas Anak dan Kekerasan Seksual**

Internalisasi lebih seperti proses menyerap kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga memungkinkan subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. (Santoso, 2016). Dalam konteks anak dan kekerasan seksual, internalisasi terkait dengan cara anak merespons dan memproses pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami.

Pada tahun 2021 Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual, jumlah kasus meningkat hampir di seluruh wilayah provinsi/kota/kabupaten. Kenaikan kasus kekerasan seksual tersebut dapat ditandai bahwa program-program pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak berhasil. Pasalnya, masyarakat semakin tereduksi Karena kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki efek negatif jangka panjang bagi korban dan keluarganya, maka diperlukan bantuan untuk mengatasi dan memulihkannya.

Kasus kekerasan seksual anak di pesantren Manarul Huda Kota Bandung, salah satu keluarga korban mulanya akan meminta pertanggung jawaban kepada pelaku karena sudah menghamili anaknya. Karena kejadian kekerasan seksual itu terkadang dianggap aib/musibah

dan dipercayai bahwa jika keduanya melakukan pernikahan kasusnya selesai. Mengetahui bahwa kejadian kekerasan tersebut memakan korban yang cukup banyak. Namun kejadian ini pada akhirnya dilaporkan ke Unit PPA Polda Jabar sekitar bulan Mei 2021. Dari bulan Mei tahun 2021, putusan dari Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Februari 2022 memutuskan bahwa pelaku di hukum seumur hidup. Selanjutnya kasus hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan pada bulan April diputuskan pelaku di hukum mati. Kasus tersebut kemudian lanjut proses kasasi yang merupakan banding terakhir ke Mahkamah Agung dimana keputusan terakhir memutuskan pelaku di hukum mati dan pengasuhan anak akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kasus kekerasan seksual pada anak ini paling menjadi sorotan di Indonesia. Pasalnya, hukuman yang diterima oleh pelaku hukuman maksimal yakni hukuman mati. Hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual pertama di Indonesia. Keluarga cukup puas mendengar kabar bahwa pelaku di hukum mati.

Salah satu keluarga korban mulanya akan meminta pertanggung jawaban kepada pelaku karena sudah menghamili anaknya. Karena kejadian kekerasan seksual itu terkadang dianggap aib/musibah dan dipercayai bahwa jika keduanya melakukan pernikahan kasusnya selesai. Mengetahui bahwa kejadian kekerasan tersebut memakan korban yang cukup banyak. Keluargapun enggan untuk menikahkan anaknya, sehingga meminta bantuan memproses hukum.

Dalam Internalisasi ini korban dan keluarga korban dapat menginternalisasi nilai, norma dan keyakinan yang mendukung dan membenarkan kekerasan seksual pada anak adalah sebuah kejahatan luar biasa, bukan lagi hal yang tabu dianggap sebagai aib/musibah sehingga penyelesaiannya dengan menikahkan pelaku dan korban. Bahwa kejadian kekerasan ini perlu dilaporkan dan keluarga perlu meminta bantuan untuk penanganan dan pemulihan anak korban.

Upaya penanganan anak korban kekerasan seksual tidak hanya melibatkan masyarakat secara luas namun lembaga yang terkait Anak korban harus melalui pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis yang ahli menangani kasus kekerasan seksual, menurut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah terkait. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari luka fisik, mengobati penyakit atau infeksi menular seksual, dan mengumpulkan data forensik yang dapat digunakan di pengadilan. anak yang mengalami pelecehan seksual memerlukan pendampingan psikologis yang sensitif dan terlatih. Ahli terapi anak atau konselor akan membantu anak dalam mengatasi trauma yang mereka alami, membangun ketahanan mental dan emosional, serta membantu mereka pulih dan mengembalikan kepercayaan diri. Anak korban perlu mendapatkan dukungan sosial yang kuat dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Masyarakat dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang baik dan mendukung, serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Pelaku kekerasan seksual harus diproses secara hukum. Pihak berwenang harus terlibat dalam menyelidiki kasus, mengumpulkan bukti, dan menjalankan proses peradilan yang adil dan menyeluruh. Anak korban dan keluarganya harus diberikan dukungan dan perlindungan selama proses hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, didapatkan kesimpulan mengenai Konstruksi sosial kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung ini. Kekerasan seksual pada anak sebagai sebuah konstruksi sosial dapat

mempengaruhi cara masyarakat memahami, menginterpretasikan, dan merespons kekerasan seksual. Peter L Berger menjelaskan bahwa konstruksi sosial dapat dipahami melalui 3 tahap, yang pertama Ekternalisasi, kekerasan seksual pada anak merujuk pada cara masyarakat memandang dan merespons kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak. Ini melibatkan pemahaman tentang siapa atau apa yang menyebabkan tragedi itu. yang kedua Objektifikasi, kekerasan seksual merujuk pada cara masyarakat memandang dan memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai objek atau benda, yang dapat mengaburkan pengakuan akan keberadaan hak-hak dan martabat korban. yang ketiga Internalisasi, kekerasan seksual merujuk pada cara masyarakat mempengaruhi individu untuk menerima, membenarkan, atau memperoleh pemahaman internal yang salah tentang kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2012). *Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*. (Jogjakarta: Ruzz Media, 2012)
- Ayu, Selly Cadra. (2015). *Pentingnya Pendampingan Anak Usia Dini Akibat Kekerasan Seksual*. Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Bahri, Samsul. 2021. *Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren*. Universitas Iskandarmuda Banda Aceh
- Chomaria, Nurul. 2014. *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani, Menjaga Buah Hati dari Sindrom*. Solo: Tiga Serangkai
- Fushshilat & Apsari. (2020). *Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 7, No 1
- Herjanti. (2015). *Pola Asuh Orang Tua tentang Pendidikan Seks Anak Usia Dini*. Jurnal Ilmu Kebidanan Indonesia. Vol. 5 (2).
- Hidayat. (2006). *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika
- Katadata Media Network. (2023, Juni 25). Kampus dan Pesantren Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan Seksual. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/kampus-dan-pesantren-paling-banyak-terima-laporan-kekerasan-seksual>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, (2023, Juni 25). Pusat Data Kementerian PPPA RI. Retrieved from [mursalimhttps://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
- KPAI, (2023, Juni 25). Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- Mansur, A.R. (2019) *Tumbuh Kembang Anak Usia Prasekolah*. Padang: Andalas University Press
- Mursalim. (2008). *Kebijakan dan Strategi: Membangun Interkoneksi antara Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat di Indonesia*. Universitas Haluoleo
- Noviana, Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Open Data Jabar. (2023, Juni 25). Jumlah Pondok Pesantren Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Retrieved from <https://opendata.jabarprov.go.id/>
- Pasalbesy, John Dirk. (2010). *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*

- Santoso, Puji. (2016). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jurnal Komunikasi Islam Al- Balagh Vol. 1, No. 1, 2016: 30-48
- Suyanto, B. (2010). *Anak Perempuan Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual*. In B. Suyanto, Masalah Sosial Anak (pp. 247-267). Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Supriatna, Dedi. (2018). *Motivasi Orang Tua Memilih Pondok Pesantren untuk Anaknya*. Garuda: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Sulaiman, D. (2013). *Manajemen Pendidikan Pesantren Modern Dalam Pembentukan Karakter Anak: Studi Kasus pada Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia Kabupaten Agama*. Jurnal Al-Fikrah, I (2).
- Yuningsih, Ani. (2006). *Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public Relation*. MediaTor: Jurnal Komunikasi. Vol.7 No. 1 Juni
- Zahirah, Utami. Nurwati, Nunung & Krisnani, Hetty. (2019). *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 6, No: 1 Hal: 10 – 20